

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Transformasi digital yang ditandai dengan masifnya penggunaan sistem elektronik telah menciptakan model-model kejahatan baru dan memodifikasi bentuk kejahatan konvensional. Kemudahan transaksi dan anonimitas yang ditawarkan platform digital menjadi medium yang subur bagi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum, salah satunya adalah peredaran sediaan farmasi berupa kosmetik yang tidak memenuhi standar legalitas. Fenomena ini tidak hanya berdimensi pelanggaran administratif, tetapi telah memasuki ranah hukum pidana karena mengandung unsur membahayakan kesehatan dan nyawa manusia.<sup>1</sup>

Hukum pidana Indonesia, yang berlandaskan pada asas legalitas, berfungsi sebagai *ultimum remedium* atau upaya terakhir dalam penegakan hukum.<sup>2</sup> Namun, dalam konteks tindak pidana di bidang kesehatan, peran hukum pidana menjadi sangat vital sebagai garda terdepan (*primum remedium*) untuk melindungi kepentingan hukum fundamental, yakni hak atas kesehatan, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Proses kriminalisasi terhadap perbuatan mengedarkan kosmetik tanpa izin edar, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, merupakan manifestasi dari kebijakan legislatif untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana demi melindungi masyarakat.

Secara normatif, Undang-Undang Kesehatan mengkategorikan perbuatan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagai delik khusus. Kebijakan formulasi sanksi pidana dalam undang-undang ini menyediakan alternatif pemidanaan berupa pidana penjara dan/atau pidana denda. Hal ini menunjukkan bahwa pembuat undang-undang memberikan ruang bagi hakim untuk melakukan individualisasi pidana sesuai dengan karakteristik kasus, tingkat kesalahan pelaku, dan dampak yang ditimbulkan. Tindak pidana ini digolongkan sebagai *delik formal*, di mana delik dianggap telah sempurna terjadi dengan dilakukannya perbuatan mengedarkan, tanpa perlu menunggu timbulnya akibat berupa korban yang sakit atau meninggal dunia.<sup>3</sup>

Sebagai bagian dari kategori sediaan farmasi, kosmetik wajib melewati mekanisme perizinan yang ketat guna menjamin standar keamanan dan efikasinya bagi konsumen. Segala bentuk produksi maupun distribusi kosmetik tanpa legitimasi resmi dari pemerintah diklasifikasikan sebagai tindakan yang dilarang, mengingat izin edar berfungsi sebagai parameter utama perlindungan publik. Namun, efektivitas pengawasan saat ini masih menghadapi tantangan besar; data BPOM tahun 2022

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi, 2016, *Pelajaran Hukum Pidana: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan, Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 215.

<sup>2</sup> Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.3.

<sup>3</sup> Widodo, W., & Utami, W, (2014), *Hukum Pidana dan Penologi*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, hlm.

menunjukkan terdapat lebih dari 1.500 kasus kosmetik tanpa izin edar, yang mengindikasikan adanya celah dalam sistem kontrol peredaran, khususnya pada platform digital.

Implementasi regulasi di Indonesia mewajibkan setiap produk kosmetik, tanpa memandang asal produksinya (baik domestik maupun luar negeri), untuk terdaftar secara resmi di BPOM. Perolehan izin edar ini menjadi syarat mutlak sebelum produk dilepaskan ke pasar. Melalui sistem penomoran tersebut, BPOM dapat secara efektif memantau dan mengevaluasi kelayakan produk yang sampai ke tangan konsumen, sehingga potensi risiko kesehatan dapat diminimalisir.<sup>4</sup>

Perdagangan Bahan Kimia Obat (BKO) secara ilegal ke dalam formulasi kosmetik seperti penggunaan kortikosteroid, hidrokuinon, serta *antibiotic* memicu implikasi kesehatan yang sangat serius bagi konsumen. Dampak terhadap kesehatan yang ditimbulkan oleh zat-zat berbahaya tersebut tidak hanya terbatas pada reaksi iritasi kulit, melainkan juga berpotensi menyebabkan kerusakan sistemik pada organ vital, mencakup gangguan fungsi ginjal, toksisitas hati, hingga risiko teratogenik yang mengancam perkembangan janin. Mengingat risiko klinis yang signifikan tersebut, setiap komponen bahan baku dalam sediaan kosmetik mutlak diwajibkan memenuhi standar baku mutu yang telah ditetapkan oleh otoritas kesehatan nasional.

Dalam kerangka hukum kesehatan nasional, ketidakpatuhan terhadap standar sediaan farmasi dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Pasal 142 ayat (4) dan (5) UU No. 17 Tahun 2023. Aturan tersebut mengamanatkan bahwa setiap produk kosmetik harus tunduk pada Kodeks Kosmetik Indonesia atau standarisasi otoritatif lainnya. Lebih lanjut, kebijakan berbasis risiko diterapkan pada bahan baku produk seperti OBA dan suplemen kesehatan untuk memastikan integritas kualitasnya. Fokus utama dari norma ini adalah optimalisasi pengawasan materiil terhadap bahan kosmetik, yang berfungsi sebagai langkah mitigasi untuk menjamin keselamatan konsumen serta integritas pelayanan kesehatan publik di Indonesia.

Tantangan penegakan hukum pidana dalam ekosistem sistem elektronik saat ini telah mencapai titik kompleksitas yang menuntut pergeseran paradigma hukum, terutama dalam menentukan subjek pertanggungjawaban pidana yang tepat. Dalam ruang digital, prinsip anonimitas seringkali dimanfaatkan oleh pelaku untuk menyamarkan identitas asli mereka, sehingga menciptakan hambatan teknis yang signifikan bagi aparat penegak hukum dalam membuktikan unsur kesalahan (*mens rea*) serta perbuatan melawan hukum (*actus reus*) dari pelaku usaha yang bersangkutan.<sup>5</sup> Kesulitan dalam melakukan atribusi tindakan digital kepada subjek hukum fisik atau korporasi ini berimplikasi pada ketidakpastian hukum, di mana proses pembuktian materiil menjadi jauh lebih rumit dibandingkan dengan tindak pidana konvensional yang memiliki interaksi fisik yang jelas.

Selain faktor identitas, karakteristik sistem elektronik yang bersifat lintas batas (*borderless*) dan berlangsung dalam tempo yang sangat cepat memungkinkan dampak negatif dari sebuah kejahatan meluas secara eksponensial dalam waktu

---

<sup>4</sup> Erlinda Putri Nurdianti, dkk, 2024, *Pelindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Kosmetik Online Illegal Melalui Sistem elektronik*, Jurnal Hukum dan Ham Wara Sains, Vol. 3 No. 3, hlm. 215

<sup>5</sup> Eddy O.S. Hiariej, 2024, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Penyesuaian KUHP Nasional)*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 144.

singkat. Hal ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial yang masif bagi konsumen, tetapi juga menciptakan risiko sistemik terhadap kesehatan publik dan ketertiban masyarakat secara luas. Kecepatan sirkulasi barang tanpa izin atau informasi menyesatkan di platform digital menuntut hukum pidana untuk bertindak lebih responsif dan adaptif guna mencegah eskalasi kerugian yang lebih besar, mengingat daya jangkauan pasar digital mampu menembus berbagai lapisan sosial tanpa sekat geografis.

Dalam konteks penjatuhan pidana, hakim cenderung memprioritaskan pidana denda sebagai instrumen utama, didasari oleh pertimbangan bahwa sebagian besar delik dalam dunia elektronik didorong oleh motif ekonomi untuk meraup keuntungan material yang maksimal. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan teori tujuan pemidanaan modern yang bersifat integratif, di mana fungsi pemidanaan tidak lagi sekadar dipandang sebagai sarana pembalasan *retributive justice*, melainkan lebih dititikberatkan pada upaya prevensi, rehabilitasi, dan koreksi perilaku pelaku usaha. Pemilihan sanksi denda dianggap sebagai langkah strategis untuk menyerang "jantung" motivasi pelaku kejahatan ekonomi, yaitu keuntungan finansial yang diperoleh dari perbuatan melanggar hukum tersebut.

Namun demikian, efektivitas pidana denda sebagai instrumen pencegahan dalam kasus kejahatan siber dan sistem elektronik tetap menjadi diskursus yang sangat relevan dan krusial. Muncul kekhawatiran yuridis bahwa jika besaran denda yang dijatuhkan tidak proporsional dengan keuntungan yang didapat, maka sanksi tersebut hanya akan dianggap sebagai biaya operasional atau risiko bisnis yang dapat dikalkulasi oleh pelaku. Apabila sanksi pidana kehilangan daya tekannya dan gagal memberikan efek jera yang memadai, maka hukum pidana berisiko hanya menjadi pelengkap administratif yang tidak mampu membendung arus kejahatan ekonomi di era digital yang semakin canggih.

Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 436/Pid.Sus/2025/PN Ptk menjadi objek penelitian yang menarik untuk dianalisis dalam kerangka hukum pidana. Putusan tersebut merefleksikan bagaimana hakim menerapkan norma hukum pidana materiil dalam Undang-Undang Kesehatan, melakukan pembuktian terhadap delik yang dilakukan di ruang siber, dan pada akhirnya merumuskan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dalam menjatuhkan sanksi pidana denda. Analisis terhadap putusan ini akan berfokus pada kualifikasi tindak pidana serta rasionalitas dan proporsionalitas pemidanaan yang diputuskan oleh hakim. Dengan banyaknya alat bukti maupun barang bukti dapat menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis terdorong untuk mengkaji lebih dalam mengenai aspek-aspek hukum pidana dalam penanganan perkara ini melalui sebuah penelitian skripsi berjudul: Analisis Yuridis Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Tidak Memenuhi Standar Melalui sistem elektronik (Studi Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2025/PN Ptk).

---

<sup>6</sup> Andi Muhammad Sofyan, et al, 2020, *Hukum Acara Pidana Edisi Ketiga*, Jakarta: Kencana, hlm, 227.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana peredaran kosmetik tanpa izin edar dalam hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam memutus tindak pidana peredaran kosmetik tanpa izin edar dalam Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2025/PN Ptk?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana peredaran kosmetik tanpa izin edar dalam hukum pidana Indonesia.
- b. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus tindak pidana peredaran kosmetik tanpa izin edar dalam putusan Nomor 436/Pid.Sus/2025/PN Ptk.

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis  
Diharapkan penelitian ini dapat memperluas wawasan dan memberikan kontribusi ilmiah bagi ilmu pengetahuan, terkhusus dalam pengembangan bidang hukum terkait tindak pidana peredaran kosmetik tanpa izin edar.
- b. Manfaat Praktis  
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi para penegak hukum, terutama pihak-pihak yang terlibat dalam menangani dan menyelesaikan perkara pidana, terkhusus tindak pidana peredaran kosmetik tanpa izin edar.

## **D. Orisinalitas Penelitian**

Keaslian penelitian diperlukan sebagai bukti agar tidak terjadi plagiarisme dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang dilakukan. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis, terdapat beberapa studi serupa yang membahas mengenai Analisis Yuridis Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Tidak Memenuhi Standar Melalui Sistem Elektronik (Studi Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2025/PN Ptk) sebagai berikut:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Armina Arofah                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Judul Tulisan :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Atas Peredaran Kosmetik Palsu Menurut Undang-Undang Kesehatan                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kategori :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Skripsi                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tahun :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Perguruan Tinggi :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Universitas Islam Sultan Agung Semarang                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Penelitian Terdahulu                                                                                                                                                                                                                                                             | Rencana Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Isu dan Permasalahan :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana atas peredaran kosmetik palsu menurut undang-undang kesehatan di Indonesia?</li> <li>2. Bagaimana kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku peredaran kosmetik palsu dan solusinya?</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana peredaran kosmetik tanpa izin edar dalam hukum pidana Indonesia?</li> <li>2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam memutus tindak pidana peredaran kosmetik tanpa izin edar dalam putusan Nomor 436/Pid.Sus/2025/PN Ptk?</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Metode Penelitian :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Normatif                                                                                                                                                                                                                                                                         | Normatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>Hasil dan Pembahasan :</p> <p>Hasil penelitian ini menunjukkan, pertama, bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap peredaran kosmetik ilegal di Indonesia kini berpijak pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Sebagai bagian dari sediaan farmasi, kosmetik wajib mengintegrasikan standar keamanan, mutu, kemanfaatan, serta kehalalan, yang divalidasi melalui izin edar dari BPOM. Pelanggaran terhadap norma ini memicu sanksi ganda, baik bersifat punitif (pidana) maupun administratif, yang diperkuat oleh regulasi sektoral dan UU Perlindungan Konsumen. Kedua, studi ini mengidentifikasi hambatan penegakan hukum yang meliputi fragmentasi pengawasan antarlembaga, rendahnya literasi konsumen, serta kompleksitas pemantauan transaksi elektronik. Sebagai derivasi solusi, diperlukan optimalisasi pengawasan terpadu berbasis digital, eskalasi kampanye edukasi publik, serta penguatan skema verifikasi bagi pelaku</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Hasil dan Pembahasan:</p> <p>Kualifikasi tindak pidana peredaran kosmetik tanpa izin edar berdasarkan Pasal 435 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan delik formal yang menitikberatkan pada perbuatan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu. Dalam Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2025/PN Ptk, terdakwa Nienielie terbukti secara sah mengedarkan 132 jenis produk kosmetik dan obat bahan alam mengandung bahan berbahaya seperti merkuri melalui sistem elektronik tanpa notifikasi BPOM, namun majelis hakim menjatuhkan pidana denda yang relatif ringan sebesar Rp15.000.000,00. Pertimbangan hakim tersebut didominasi oleh teori pemidanaan gabungan yang mengedepankan aspek kemanusiaan</p> |

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| usaha <i>online</i> guna mempertegas efektivitas sanksi hukum. | karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, meskipun analisis penulis menunjukkan bahwa sanksi tersebut kurang proporsional dan dipengaruhi oleh kelemahan konstruksi dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yang mengabaikan dimensi kerugian konsumen serta dampak kesehatan publik secara komprehensif. |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Risma Wahyuni                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Judul Tulisan :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Analisis Tindak Pidana Terhadap Pelaku Peracikan dan Pemasaran Kosmetik Ilegal Secara Online (Studi Putusan Nomor: 37/Pid.Sus/2023/PN LSK.                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kategori :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Skripsi                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tahun :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Perguruan Tinggi :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Penelitian Terdahulu                                                                                                                                                                                                                                                  | Rencana Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Isu dan Permasalahan :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pertimbangan <i>Ratio Decidendi</i> terhadap putusan 37/Pid.Sus/2023/PN.Lsk?</li> <li>2. Bagaimana Implikasi putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN/Lsk terhadap penegakan hukum penyebaran kosmetik ilegal?</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana peredaran kosmetik tanpa izin edar dalam hukum pidana Indonesia?</li> <li>2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam memutus tindak pidana peredaran kosmetik tanpa izin edar dalam putusan Nomor 436/Pid.Sus/2025/PN Ptk?</li> </ol>                                                              |
| Metode Penelitian :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Normatif                                                                                                                                                                                                                                                              | Normatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>Hasil dan Pembahasan :</p> <p>Penelitian ini mengkaji fenomena yang tengah berkembang di masyarakat terkait maraknya kosmetik ilegal, khususnya dari platform online menimbulkan ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat dan tuntutan penegakan hukum yang lebih tegas. Pentingnya mengkaji aspek hukum terkait tindak pidana peracikan dan pemasaran kosmetik ilegal pada Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN.Lsk. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum pidana di Indonesia mengatur dan menindak pelaku</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Hasil dan Pembahasan:</p> <p>Kualifikasi tindak pidana peredaran kosmetik tanpa izin edar berdasarkan Pasal 435 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan delik formal yang menitikberatkan pada perbuatan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu. Dalam Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2025/PN Ptk, terdakwa Nienielie terbukti secara sah</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>peracikan yang dengan berani memasarkan kosmetik ilegal. Selain itu, penelitian ini juga membagikan efektivitas pengadilan dalam membagikan efek jera kepada pelaku serta perlindungan bagi konsumen. Melalui pendekatan normatif yang dipakai dalam penelitian ini difokuskan pada analisis norma dan aturan hukum yang relevan serta bagaimana penerapannya dalam situasi khusus. Tujuan dari penelitian ini ialah mengidentifikasi dan menganalisis aspek hukum tindak pidana kosmetik ilegal, termasuk definisi, sanksi, dan dampak sosial. Dalam analisis ini menggunakan teori pemidanaan, termasuk teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan serta teori <i>ratio decidendi</i>. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini terbukti ketentuan hukum yang berlaku, namun sanksi yang dijatuhkan masih dinilai kurang membagikan dampak buruk. Selain itu, lemahnya pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal di platform digital. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam bentuk regulasi yang lebih ketat dan peningkatan pengawasan agar kasus serupa dapat diminimalisir di masa depan.</p> | <p>mengedarkan 132 jenis produk kosmetik dan obat bahan alam mengandung bahan berbahaya seperti merkuri melalui sistem elektronik tanpa notifikasi BPOM, namun majelis hakim menjatuhkan pidana denda yang relatif ringan sebesar Rp15.000.000,00. Pertimbangan hakim tersebut didominasi oleh teori pemidanaan gabungan yang mengedepankan aspek kemanusiaan karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, meskipun analisis penulis menunjukkan bahwa sanksi tersebut kurang proporsional dan dipengaruhi oleh kelemahan konstruksi dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yang mengabaikan dimensi kerugian konsumen serta dampak kesehatan publik secara komprehensif.</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## E. Landasan Teori

Setiap Penelitian memiliki kerangka teoritis yang berfungsi sebagai acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi dimensi sosial yang masih selaras bagi peneliti.<sup>7</sup> Pemilihan teori yang selaras dengan problematika penelitian sangat bergantung pada kekuatan teori yang digunakan, yang pada akhirnya menentukan kualitas kebenaran ilmiah hasil riset tersebut. Teori mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dengan cara memperkuat literatur yang ada sekaligus memicu terobosan-terobosan baru. Maka, penerapan landasan teoretis yang relevan menjadi syarat mutlak untuk memastikan penelitian tetap kredibel dan memberikan sumbangsih nyata.

### 1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori ini menjelaskan kapan seseorang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan. Dalam pandangan Chairul Huda, terdapat dua pilar utama dalam hukum pidana.<sup>8</sup> Pilar pertama adalah asas legalitas, yang menjadi fondasi bagi eksistensi tindak pidana; artinya, sebuah perbuatan baru dianggap kejahatan jika ada hukum tertulis yang menyatakannya. Pilar kedua adalah prinsip

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.125.

<sup>8</sup> Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet ke-2, Jakarta: Kencana, hlm. 68.

kesalahan, yang menjadi syarat untuk menjatuhkan hukuman. Konsep ini menciptakan pemisahan penting: tindak pidana hanya menggambarkan status suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sedangkan pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan kondisi pelaku

Seseorang tidak bisa otomatis di hukum hanya karena melakukan perbuatan terlarang. Untuk dapat dijatuhi sanksi, harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa ada unsur kesalahan dalam dirinya. Pada dasarnya, sistem pertanggungjawaban pidana adalah mekanisme hukum untuk merespon pelanggaran terhadap nilai-nilai sosial yang disepakati, dimana kesalahan pelaku menjadi elemen sentral.

Dalam sistem hukum *common law*, pertanggungjawaban pidana senantiasa dikorelasikan dengan eksistensi *mens rea* (sikap batin yang salah) serta dimensi penghukuman. Lebih jauh lagi, konsep ini memiliki signifikansi sosiologis sebagai media interaksi antara subjek hukum dengan tatanan masyarakat. Perannya sebagai instrumen penjatuhan sanksi sekaligus memosisikan pertanggungjawaban pidana sebagai sarana pengendalian sosial guna memitigasi eskalasi tindak pidana di tengah publik.<sup>9</sup>

Penentuan pertanggungjawaban pidana adalah sebuah tahap lanjutan yang dilakukan hanya setelah semua unsur dari suatu tindak pidana terbukti secara sah. Proses penentuannya menggunakan dua lensa penilaian yang berbeda. Pertama, melalui pendekatan objektif, hakim melihat tindakan pelaku secara eksternal bagaimana perbuatannya berbenturan dengan norma hukum dan nilai-nilai moralitas di masyarakat. Berdasarkan ini, disimpulkan apakah pelaku pantas menerima celaan. Kedua, pendekatan subjektif melihat ke dalam diri pelaku, dengan menganalisis kondisi psikologisnya saat melanggar norma tersebut untuk menilai apakah ia secara pribadi dapat disalahkan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.<sup>10</sup>

Pertanggungjawaban pidana merupakan mekanisme yuridis untuk mengevaluasi apakah seorang subjek hukum layak dijatuhi sanksi atau justru dibebaskan dari tuntutan atas delik yang dilakukan. Penentuan liabilitas kriminal ini meniscayakan terpenuhinya sejumlah elemen konstitutif secara kumulatif. Adapun syarat-syarat fundamental yang menjadi parameter untuk menyatakan seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut:

a. Adanya Suatu Tindak Pidana

Dalam hukum pidana, elemen perbuatan menjadi syarat mutlak liabilitas kriminal karena hukum hanya mengadili tindakan konkret yang bersifat melawan hukum. Keselarasan antara perbuatan dengan delik yang dirumuskan dalam undang-undang merupakan manifestasi dari penerapan asas legalitas. Asas *nullum delictum* mengamanatkan bahwa ketiadaan aturan hukum yang mengatur suatu perbuatan secara otomatis menggugurkan kewenangan negara untuk memidana

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 69.

<sup>10</sup> Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori dan Penerapannya)*, Jakarta: Kencana, hlm. 14.

pelakunya, sehingga kepastian hukum tetap terjaga melalui regulasi yang bersifat *praevia*.

b. Unsur Kesalahan

Unsur kesalahan merefleksikan relasi batiniah antara subjek hukum dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Secara teoretis, konsepsi kesalahan ini dapat dipahami melalui dua spektrum, yakni dimensi psikologis dan normatif. Kesalahan psikologis menitikberatkan pada keberadaan niat jahat (*mens rea*) yang secara riil bersemayam dalam kejiwaan pelaku. Sementara itu, pandangan normatif memandang kesalahan sebagai bentuk penilaian hukum terhadap adanya kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), yang berimplikasi pada atribusi pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>11</sup> Sistem hukum pidana di Indonesia mengadopsi doktrin kesalahan dalam perspektif normatif. Dalam kerangka ini, kesalahan dipahami sebagai bentuk penilaian objektif terhadap perilaku subjek hukum berdasarkan parameter norma yang berlaku. Signifikansi pandangan normatif ini menitikberatkan pada evaluasi apakah perbuatan tersebut, baik yang dilakukan dengan kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*), dapat dicela secara hukum menurut standar kemasyarakatan yang dituangkan dalam regulasi

c. Adanya Pembuat yang Dapat bertanggungjawab

Kemampuan bertanggung jawab dipahami sebagai prasyarat psikologis yang menjadi basis utama bagi liabilitas pidana seseorang. Elemen ini sangat krusial karena menentukan apakah seorang pelaku dapat dipidana atau justru dibebaskan dari tuntutan. Oleh karena itu, kapasitas mental ini harus diuji dan dibuktikan secara meyakinkan oleh hakim di persidangan, mengingat status hukum seseorang sangat bergantung pada kesesuaian antara tindakan yang dilakukan dengan kesehatan jiwanya.<sup>12</sup>

d. Tidak Terdapat Alasan Pemaaf

Dalam situasi di mana seseorang melakukan suatu delik tanpa adanya pilihan tindakan lain, meskipun perbuatan tersebut terjadi di luar kehendak batinnya, liabilitas hukum tetap melekat pada diri pelaku. Kondisi objektif dari perbuatan yang telah terealisasi tersebut mengharuskan subjek hukum untuk memikul segala konsekuensi yuridis dan mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan hukum positif.<sup>13</sup> Doktrin Hukum pidana membedakan alasan penghapus pidana menjadi dua kategori berdasarkan objek sasarannya: alasan pembeda dan alasan pemaaf. Alasan pembeda bersifat objektif karena berfokus pada penghapusan elemen melawan hukum dari

---

<sup>11</sup> Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pres, hlm. 85

<sup>12</sup> Agus Rusianto, *Op.Cit*, hlm. 80.

<sup>13</sup> Chairul Huda, *Op. Cit*, hlm. 116

suatu tindakan. Di sisi lain, alasan pemaaf bersifat subjektif, di mana perbuatannya tetap dipandang sebagai pelanggaran hukum, namun pelakunya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena tidak adanya unsur kesalahan. Maka, esensi dari alasan pembeda adalah justifikasi terhadap perbuatan, sedangkan alasan pemaaf adalah pengecualian hukuman terhadap individu pelakunya.<sup>14</sup>

## 2. Teori Pemidanaan

Pada hakikatnya, konsep penjatuhan pidana atau pemidanaan dalam ilmu hukum dibagi ke dalam tiga aliran pemikiran utama, yakni teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Ketiga teori ini lahir dari pemikiran para ahli hukum yang berusaha memberikan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis terhadap tujuan pemidanaan. Dengan kata lain, perbedaan teori tersebut tidak hanya sekadar bersifat konseptual, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial, moral, dan pandangan hidup masyarakat yang berkembang pada masanya.<sup>15</sup>

Teori absolut atau teori pembalasan berkembang sejak abad ke-17 dengan tokoh utama seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Leo Polak, dan Julius Stahl. Teori ini menekankan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata sebagai bentuk balasan atas tindak kejahatan yang dilakukan pelaku. Hugo Grotius menyebut konsep ini sebagai *malum passionis propter malum actionis*, yakni penderitaan harus dibalas dengan penderitaan. Kant memandang pidana sebagai tuntutan moral, Hegel menganggapnya konsekuensi logis dari kejahatan, sedangkan Herbart menilai pidana sebagai sarana untuk mengembalikan kepuasan masyarakat. Stahl menambahkan bahwa negara, sebagai wakil Tuhan, wajib menjatuhkan pidana demi menegakkan ketertiban hukum.

Leo Polak kemudian mengembangkan teori ini menjadi enam bentuk, meliputi pembalasan sebagai perlindungan hukum negara, kompensasi, pemulihan akibat perbuatan melawan hukum, hingga bentuk pembalasan objektif. Ia juga menetapkan tiga syarat penjatuhan pidana, yaitu adanya perbuatan tercela, perbuatan itu benar-benar terjadi, serta hukuman harus seimbang dengan pelanggaran yang dilakukan. Karakter utama teori ini adalah pidana hanya ditujukan untuk membalas kesalahan, diberikan sesuai dengan perbuatan pelaku, dan tidak dimaksudkan untuk memperbaiki, mendidik, maupun merehabilitasi pelaku.<sup>16</sup>

Teori relatif juga mengenal dua bentuk pencegahan. Pertama, pencegahan umum yang dikemukakan oleh von Feurbach, yakni memberikan efek jera kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana. Kedua, pencegahan khusus, yaitu upaya agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Ciri utama teori ini adalah orientasinya ke depan (prospektif), menekankan tujuan pencegahan demi kesejahteraan masyarakat, serta hanya diterapkan kepada pelaku yang benar-

---

<sup>14</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 113.

<sup>15</sup> S.S. Rivanie, dkk, 2022, *Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan*, *Halu Oleo Law Review*, Vol. 6, No. 2, Universitas Halu Oleo, Kendari, hlm. 177.

<sup>16</sup> *Ibid*

benar bersalah. Meski demikian, kelemahan teori ini antara lain dapat menimbulkan ketidakadilan, kurang memperhatikan kepuasan korban, dan sulit diterapkan secara efektif, khususnya terhadap pelaku residivis.<sup>17</sup>

Teori keseimbangan atau gabungan dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu:<sup>18</sup> dalam perspektif teori gabungan, implementasi sanksi pidana wajib mengedepankan asas proporsionalitas. Hal ini mengisyaratkan bahwa penjatuhan hukuman harus terukur dan tidak diperkenankan melampaui batas urgensi pemeliharaan stabilitas sosial. Walaupun orientasi utamanya adalah proteksi masyarakat, intensitas penderitaan yang dialami terpidana tidak boleh melebihi kadar kesalahan dari delik yang dilakukan. Singkatnya, doktrin ini merupakan sintesis yang mengharmonisasikan elemen pembalasan (retributif) dengan tujuan pemidanaan.

Evolusi pemikiran hukum pidana telah melahirkan doktrin-doktrin kontemporer seperti teori *treatment* dan perlindungan sosial (*social defense theory*). Para ahli menawarkan perspektif yang kian beragam dalam memformulasikan sanksi, di mana fokus utama tidak lagi sekadar pada aspek retributif atau efek jera, melainkan pada pencapaian kemanfaatan dan prevensi khusus untuk menekan angka residivisme. Transformasi ini menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan bersifat dinamis dan senantiasa beradaptasi dengan fluktuasi kebutuhan serta nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat.<sup>19</sup>

Teori *treatment* memandang bahwa esensi pemidanaan melampaui aspek penghukuman semata, dengan fokus utama pada transformasi internal narapidana. Melalui kerangka pembinaan, teori ini berupaya memfasilitasi reintegrasi individu ke dalam struktur sosial dan moral masyarakat secara harmonis. Sejalan dengan pemikiran Albert Camus, pelaku kejahatan tetap dipandang sebagai subjek manusiawi yang memiliki kapasitas eksistensial untuk bertransformasi dan menyerap norma-norma baru. Oleh karena itu, sanksi hukum harus dikonstruksikan sebagai instrumen edukatif daripada sekadar tindakan represif, guna mendukung proses rehabilitasi yang komprehensif.<sup>20</sup>

Teori pertahanan sosial (*social defence*) muncul sebagai derivasi dari aliran modern dengan Filippo Gramatica sebagai salah satu pemikir fundamentalnya. Prinsip ini memprioritaskan reintegrasi individu ke dalam tatanan sosial dibandingkan sekadar menjatuhkan sanksi punitif atas tindak pidana. Orientasi utamanya terletak pada proteksi masyarakat dari perilaku menyimpang, di mana hukum difungsikan sebagai instrumen sosial demi stabilitas publik. Dalam kerangka ini, konsep pertanggungjawaban pidana tradisional (kesalahan) didekonstruksi dan digantikan oleh paradigma tindakan 'antisosial', yaitu sebuah

---

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> Adami Chazawi, 2019, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet. Ke- 9, hlm. 166.

<sup>19</sup> S.S. Rivanie, *Op Cit*, hlm.177

<sup>20</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2014, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermanfaat*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 96-97.

tatanan normatif yang selaras dengan prasyarat kehidupan kolektif dan ekspektasi masyarakat luas.<sup>21</sup>

Melalui perkembangan teori pidana tersebut, dapat dipahami bahwa konsep pidana tidak bersifat statis, melainkan terus mengalami transformasi sejalan dengan dinamika masyarakat dan perkembangan hukum. Perbedaan pandangan yang muncul dalam teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan menunjukkan bahwa pidana tidak hanya dipandang sebagai mekanisme penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen penting untuk menjaga ketertiban, memberikan keadilan, serta membangun tatanan sosial yang lebih baik.

Dengan demikian, pidana pada hakikatnya bukan sekedar alat pembalasan, pencegahan, maupun perlindungan semata, melainkan sebuah sistem yang mengandung nilai keseimbangan antara kepentingan masyarakat, korban, dan pelaku. Pemahaman terhadap ketiga teori pidana tersebut sangat penting dalam kerangka hukum pidana modern, karena memberikan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis bagi penjatuhan pidana yang adil, proporsional, dan manusiawi. Oleh sebab itu, pidana harus ditempatkan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif, menjamin kepastian hukum, serta menjaga keharmonisan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

### 3. Teori Kepastian Hukum

Hukum sejatinya berdiri di atas dua pilar utama yaitu kepastian dan keadilan. Kepastian hukum menjamin adanya pedoman yang tetap dan jelas sebagai dasar bertindak, sedangkan keadilan memberikan legitimasi agar aturan tersebut dianggap layak secara moral oleh publik. Keberhasilan fungsi hukum ditentukan oleh sejauh mana keadilan diimplementasikan dan keamanan ditegakkan secara berdampingan. Oleh sebab itu, tinjauan terhadap kepastian hukum sepatutnya diletakkan dalam koridor pengaturan regulasi secara formal, bukan melalui pendekatan perspektif sosial.<sup>22</sup>

Dalam perspektif Hans Kelsen, hukum dikonstruksikan sebagai sebuah tatanan yang tersusun atas rangkaian norma. Norma tersebut merupakan manifestasi dari aspek *sollen* (keharusan) yang menetapkan prinsip-prinsip preskriptif sebagai panduan perilaku wajib bagi subjek hukum. Sebagai produk dari kehendak rasional dan tindakan manusia yang disengaja, peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai standar umum dalam interaksi sosial, baik secara privat maupun publik. Regulasi ini berperan sebagai limitasi terhadap kewenangan masyarakat dalam membebaskan kewajiban kepada individu. Melalui penerapan norma yang konsisten, stabilitas dan kepastian hukum dapat diwujudkan secara efektif.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, hlm. 23.

<sup>22</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 12.

<sup>23</sup> Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, hlm. 59

Kepastian hukum dalam ranah normatif mewujudkan ketika sebuah regulasi diformulasikan dan diundangkan secara eksplisit, dengan substansi yang transparan serta logis. Transparansi tersebut bermakna bahwa norma tidak menyisakan ruang bagi ambivalensi tafsir, sementara rasionalitasnya terlihat pada koherensi sistemik agar tidak terjadi tumpang tindih antaraturan. Esensi kepastian ini menuntut pemberlakuan hukum yang ajek, objektif, dan terbebas dari intervensi subjektivitas. Lebih jauh lagi, kepastian dan keadilan bukan sekadar cita-cita moral, melainkan atribut konstitutif dari hukum itu sendiri tanpa keduanya, suatu aturan kehilangan legitimasi untuk ditegakkan.<sup>24</sup>

Dalam pandangan Utrecht, urgensi kepastian hukum terletak pada dua aspek utama. Aspek pertama berkaitan dengan fungsi informatif hukum, di mana aturan umum menjadi pedoman bagi individu dalam menentukan perilaku yang sesuai dengan ketentuan berlaku. Aspek kedua menitikberatkan pada perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan, norma hukum bertindak sebagai garis demarkasi yang membatasi intervensi pemerintah. Dengan demikian, setiap individu memiliki landasan kuat untuk mengetahui sejauh mana negara dapat bertindak terhadap dirinya.<sup>25</sup>

Doktrin kepastian hukum berakar kuat pada tradisi yuridis-dogmatik yang bersumber dari mazhab positivisme hukum. Aliran ini mengonstruksikan hukum sebagai entitas otonom dan terisolasi, yang dipahami secara restriktif sebagai sekumpulan norma tertulis. Dalam paradigma ini, orientasi primer sistem hukum adalah menjamin kepastian melalui generalitas aturan. Konsekuensinya, hukum tidak lagi diproyeksikan untuk mengakomodasi nilai keadilan atau kemanfaatan, melainkan menitikberatkan sepenuhnya pada aspek kepastian hukum.<sup>26</sup>

Kepastian hukum berfungsi sebagai penjamin bahwa regulasi yang berlaku menginkorporasikan nilai-nilai keadilan secara substantif. Agar tujuan keadilan dapat tercapai, setiap norma hukum wajib diimplementasikan dan dipatuhi sepenuhnya. Selaras dengan doktrin Gustav Radbruch, keadilan dan kepastian hukum merupakan dua elemen integral yang saling berkelindan dalam sistem hukum. Radbruch menegaskan bahwa sinergi keduanya sangat krusial bagi stabilitas dan ketertiban kehidupan bernegara. Oleh karena itu, supremasi hukum positif harus dijunjung tinggi, di mana orientasi teori kepastian hukum bermuara pada perwujudan keadilan serta kesejahteraan kolektif.<sup>27</sup>

## **F. Kerangka Pikir**

Kerangka pikir dalam penelitian ini berfokus pada penelitian hukum mengenai Analisis Yuridis Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Kosmetik

---

<sup>24</sup> Kansil *et.al*, 2010, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Jala Permata Aksara, hlm. 358

<sup>25</sup> Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, hlm. 23.

<sup>26</sup> Achmad Ali, 2015, *Menguak Tabir Hukum*, Cetakan ke-2, Jakarta: Kencana, hlm. 82-83

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 95.

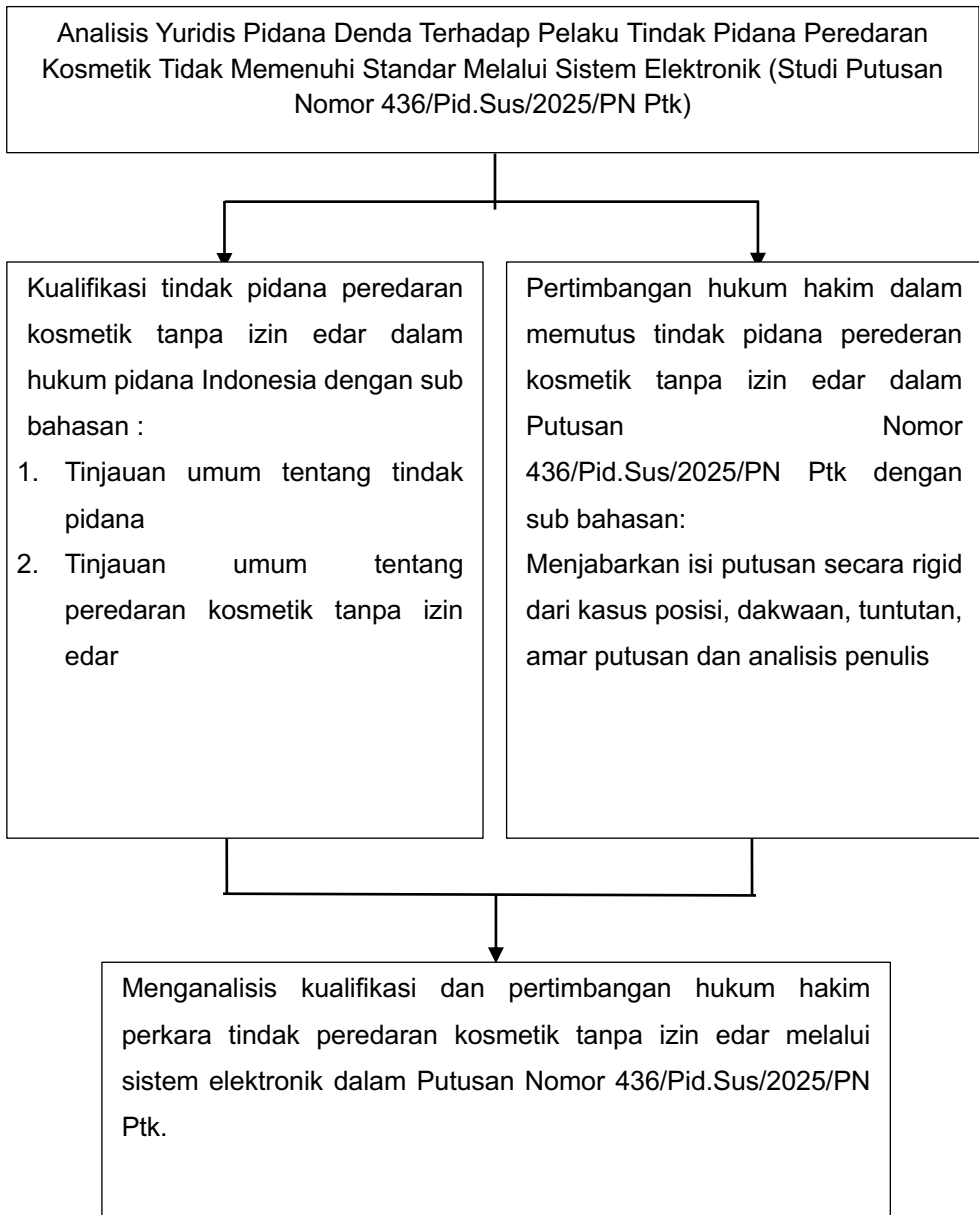
Tidak Memenuhi Standar Melalui Sistem Elektronik (Studi Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2025/PN Ptk)

Variabel pertama dalam penelitian ini akan membahas mengenai Kualifikasi tindak pidana peredaran kosmetik tanpa izin edar dalam hukum pidana Indonesia dengan sub bahasan yaitu, tinjauan umum tentang tindak pidana dan tinjauan umum tentang peredaran kosmetik tanpa izin edar.

Variabel kedua dalam penelitian ini akan membahas mengenai Pertimbangan hukum hakim dalam memutus tindak pidana peredaran kosmetik tanpa izin edar dalam putusan Nomor 436/Pid.Sus/2025/PN Ptk dengan sub bahasan yaitu, Menjabarkan isi putusan secara rigid dari kasus posisi, dakwaan, tuntutan, pertimbangan hukum hakim, amar putusan dan analisis penulis.

Guna membedah problematika hukum yang dikaji secara holistik, penelitian ini mengadopsi pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus melalui telaah terhadap berbagai literatur teoretis dan jurnal hukum otoritatif. Hasil dari riset ini diproyeksikan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi perkembangan khazanah ilmu hukum, khususnya dalam memperkaya diskursus mengenai formulasi penjatuhan pidana denda pada tindak pidana peredaran kosmetik tidak memenuhi standar melalui transaksi elektronik.

## BAGAN KERANGKA PIKIR



## **G. Definisi Operasional**

### **1. Pidana Denda**

Konsepsi pidana denda pada dasarnya merujuk pada bentuk sanksi pidana pokok yang membebankan kewajiban finansial kepada pelanggar hukum untuk membayarkan sejumlah uang tertentu kepada kas negara. Tatkala instrumen pemidanaan tersebut dikaitkan dengan tindak pidana peredaran kosmetik, ia ditujukan sebagai langkah represif sekaligus preventif terhadap subjek hukum yang mendistribusikan sediaan farmasi tanpa mengantongi izin edar resmi dari otoritas yang berwenang. Idealnya, penjatuhan sanksi materiil ini tidak sekadar memberikan efek jera secara ekonomi, melainkan pula merampas keuntungan ilegal yang diraup oleh pelaku demi menjamin perlindungan atas kesehatan masyarakat. Namun demikian, penelitian ini secara operasional mendefinisikan pidana denda sebagai besaran nominal sanksi finansial yang dijatuhkan secara sah melalui putusan pengadilan kepada pelaku yang terbukti mendistribusikan kosmetik ilegal. Bilamana penjatuhan sanksi denda tersebut terlampau ringan dan tidak proporsional dengan skala keuntungan dari kejahatannya, maka efektivitas pemidanaan tersebut dalam menekan laju pelanggaran di sektor perlindungan konsumen dan dapat menimbulkan terjadinya pelanggaran serupa.

### **2. Kosmetik**

Konsepsi terkait kosmetik pada dasarnya merujuk pada kegiatan mendistribusikan produk kecantikan yang secara yuridis diklasifikasikan sebagai bagian dari sediaan farmasi. Tatkala aktivitas perdagangan tersebut dilakukan tanpa mengantongi izin edar resmi dari otoritas yang berwenang yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), yang dikualifikasikan sebagai suatu pelanggaran yang mengancam standar kesehatan masyarakat. Idealnya, setiap sediaan farmasi yang didistribusikan ke public wajib melewati tahapan uji klinis dan registrasi negara demi menjamin keamanan material bagi para konsumen. Namun demikian, penelitian ini secara operasional mendefinisikan peredaran kosmetik tanpa izin edar sebagai tindakan memperjualbelikan komoditas sediaan farmasi yang terbukti tidak memiliki nomor notifikasi yang dikeluarkan oleh BPOM. Apabila produk-produk yang bersinggungan dengan kesehatan fisik ini dapat didistribusikan secara bebas tanpa instrumen perizinan yang ketat, maka jaminan terhadap perlindungan dan keamanan di sektor kesehatan patut di pertanyakan validitasnya.

### **3. Obat Bahan Alam**

Obat bahan alam pada dasarnya merujuk pada sediaan pengobatan yang bahan bakunya murni diekstraksi dari unsur tanaman, hewan, mineral, sarian, atau campuran dari elemen-elemen tersebut. Tatkala eksistensi sediaan ini dikaitkan dengan regulasi di bidang kesehatan, ia menuntut adanya jaminan mutu, keamanan, dan khasiat secara empiris bagi masyarakat yang mengonsumsinya. Idealnya, setiap produk pengobatan berbahan dasar alami yang diakui oleh negara harus memenuhi standar farmakologis yang ketat serta secara mutlak terbebas dari

cemaran bahan kimia obat (BKO) sintetis. Namun demikian, penelitian ini secara operasional mendefinisikan obat bahan alam sebagai komoditas sediaan farmasi non-sintetis yang dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan tradisional maupun pemeliharaan kesehatan sesuai dengan norma yang berlaku. Bilamana batasan klasifikasi serta kemurnian komposisi alamiah dalam produk tersebut tidak teridentifikasi secara presisi, maka derajat kelayakan sediaan itu sebagai instrumen kesehatan yang aman patut dipertanyakan validitasnya.

#### **4. Izin Edar**

Pada hakikatnya, izin edar direpresentasikan sebagai wujud legalisasi dari pemerintah yang kedudukannya bersifat imperatif sebelum suatu barang ditawarkan kepada publik. Ketika konsep perizinan ini ditarik ke dalam ranah sediaan farmasi, ia berperan sebagai filter pengamanan negara yang mengharuskan adanya validasi objektif terhadap produk-produk kesehatan dalam bentuk nomor notifikasi yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah yaitu BPOM. Secara ideal, terbitnya perizinan ini memberikan jaminan pasti bahwa komoditas yang bersangkutan telah menempuh proses pengujian komprehensif atas aspek kelayakan konsumsinya. Untuk kebutuhan operasionalisasi, penelitian ini mengartikan izin edar sebagai wujud persetujuan formal dan/atau nomor notifikasi dari lembaga otoritatif yang secara hukum diwajibkan untuk tertera pada kemasan produk. Jika komoditas yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat diedarkan tanpa adanya penetapan legalitas ini, maka kerangka perlindungan hukum yang ada patut dipertanyakan validitasnya.

## **BAB II**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini diklasifikasikan ke dalam tipe penelitian hukum normatif, yang dalam diskursus akademik juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal atau studi kepustakaan. Metodologi ini berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum positif dengan menyandarkan sumber data pada peraturan perundang-undangan serta berbagai literatur yuridis otoritatif yang memiliki relevansi substansial dengan objek penelitian ini.<sup>28</sup>

**Tabel 2. 1 Tipe dan Pendekatan Penelitian**

|    |                                                                                                                                                   |                          |                                                                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1. | Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana peredaran kosmetik tanpa izin edar dalam hukum pidana Indonesia?                                           | Tipe Penelitian Normatif | Pendekatan: Pendekatan Perundang-undangan                      |
| 2. | Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam memutus tindak pidana peredaran kosmetik tanpa izin edar dalam Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2025/PN Ptk? | Tipe Penelitian Normatif | Pendekatan: Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Kasus |

#### **B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Penelitian hukum normatif mengintegrasikan penggunaan bahan hukum primer dan sekunder sebagai instrumen utama untuk mengurai problematika hukum sekaligus merumuskan proposisi preskriptif mengenai norma yang ideal. Sinergi kedua sumber tersebut sangat fundamental dalam menghasilkan analisis yang

---

<sup>28</sup> Soejono dan H. Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 56.

mampu menjawab isu yuridis secara komprehensif.<sup>29</sup> Adapun tiga kategori jenis dan sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dipahami sebagai materi hukum yang bersifat otoritatif atau memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Sumber ini mencakup instrumen perundang-undangan, catatan autentik atau risalah dalam proses pembentukan regulasi, serta yurisprudensi berupa putusan hakim. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang diutilisasi sebagai landasan utama meliputi :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- g. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- h. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- j. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika.
- k. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Bahan Alam.
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
- m. Putusan Pengadilan Nomor 436/Pid.Sus/2026/PN Ptk
- b. Bahan hukum sekunder berfungsi sebagai instrumen yang memberikan eksplanasi serta interpretasi terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, referensi sekunder yang diutilisasi mencakup literatur hukum, karya ilmiah yang memiliki relevansi tematik, serta doktrin atau pandangan otoritatif dari para sarjana hukum.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dilakukan dengan cara menelusuri hal-hal yang menjadi arahan untuk memperkuat data primer maupun data sekunder yang berkaitan dengan isu yang diangkat.

---

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 133-135.

### **C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini dilakukan melalui metode studi pustaka (*library research*). Peneliti melakukan eksplorasi dan analisis mendalam terhadap berbagai referensi, yang meliputi literatur hukum, buku teks, jurnal ilmiah, serta artikel media massa. Selain itu, penelusuran juga mencakup dokumen hukum terkait lainnya yang memiliki relevansi tematik dengan problematika hukum yang tengah dikaji guna memperkuat landasan teoretis penelitian.

### **D. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang telah dihimpun, baik dari sumber primer maupun sekunder, selanjutnya diolah dan dibedah menggunakan pendekatan kualitatif guna menghasilkan penarikan kesimpulan yang komprehensif. Hasil analisis tersebut kemudian dinarasikan secara deskriptif untuk memaparkan gambaran sistematis mengenai objek penelitian. Pendekatan ini bertujuan agar hasil olah data dapat dipahami secara jernih dan memberikan penjelasan yang mendalam bagi pembaca mengenai isu hukum yang dikaji